**PROPOSAL**

**Permohonan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

**(IUPHKM)**



**Diajukan Oleh :**

**Kelompok Tani Hutan (HKM) PAKKATUOAN**

**Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang**

**Propinsi Sulawesi Selatan**

**Alamat : JL. Permandian Alam Lewaja**

**Tahun 2019**

**KELURAHAN LEWAJA**

**KEPUTUSAN LURAH LEWAJA KECATAMAN ENREKANG**

**KABUPATEN ENREKANG**

**Nomor :**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI HUTAN PAKKATUOAN**

**KELURAHAN LEWAJA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH LEWAJA**

**MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan manajemen pengelolaan pertanian dalam kawasan hutan maka dipandang perlu membentuk kelompok tani hutan.

b. Bahwa Untuk Terbitnya pengelolaan kegiatan kelompok tani sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu kepengurusan.

c. Bahwa Untuk Memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kelurahan Lewaja.

**MENGINGAT** :  1. Undang undang nomor 23 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaga negara tahun 2003 nomor 47 tambahan lembaran negara nomor 4286)

2. Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang rencana pembanguna

      nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 tentang pemerintah daerah,

      Lembaga negara tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara

nomor 4421).

 3. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

4. Undang undang nomor 16 tahun 206 tentang sistem penyuluhan pertanian perikanan, dan kehutanan(Lembaran Negara tahun 2006 nomor 92, tambahan lembaran negara tahun 2006 nomor 4660)

5. Peraturan Menteri Pertanian nomor 229 / Kpts/ot.140/9/2005 tentang

      organisasi dan data kerja departemen pertanian.

  6. Peraturan Menteri pertanian Nomor 341/kpts/ot.140/9/2005 tentang

      kelengkapan organisasi dan tata kerja departemen pertanian.

 7. Membaca Hasil pertemuan kelompok tani PAKKATUOAN pada hari Senin

tanggal 25, Februari 2019

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK TANI HUTAN PAKKATUOAN**

PERTAMA : Pengukuhan nama nama yang terdapat pada lampiran keputusan  
 ini sebagai pengurus Kelompok Tani Hutan Pakkatuoan Kelurahan  
 Lewaja.

KEDUA : Pengurus kelompok tani sebagaimana dimaksud diktum pertama  
 bertanggung jawab dalam mengelola administrasi dan keuangan  
 dan mempunyai komitmen untuk memajukan kelompok tani serta  
 meningkatkan taraf hidup anggota kelompok.

KETIGA : Masa tugas pengurus sebagaimana yang dimaksud pada diktum  
 pertama adalah 5 (Lima) tahun terhitung semenjak keputusan ini  
 diputuskan

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, wajib  
 menyampaikan laporan kegiatan setiap tahun, paling lambat 31  
 desember dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir  
 masa jabatan pada Lurah Kelurahan Lewaja

KELIMA : Kelompok Tani Hutan Pakkatuoan mempunyai ruang lingkup kegiatan  
 pertanian, perikanan dan kehutanan dan pangan.

KEENAM : Apabila terdapat kerugian daerah dan negara atas pelaksanaan  
 kegiatan ini menjadi tanggung jawab Kelompok Tani Hutan Pakkatuoan  
 tanpa melibatkan yang menandatangani surat keputusan  
 Kelompok Tani Pakkatuoan

KETUJUH : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan  
 ini dibebankan kepada anggaran biaya Kelompok Tani Pakkatuoan

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, apabila  
 dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
 diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lewaja

Pada Tanggal Maret 2019

Plt. Lurah Lewaja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Yth. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Yth. Kepala BAPPEDA kabupaten Enrekang di Enrekang
5. Yth. Kepala UPTD Kehutanan Kabupaten Enrekang di Enrekang
6. Yth. Camat Enrekang
7. Arsip

**KELOMPOK TANI HUTAN PAKKATUOAN  
KELURAHAN LEWAJA KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG  
ALAMAT : JL. Permandian Alam Lewaja**

Lewaja, 03 Maret 2019

Nomor : 004/KTHP/KL/III/2019  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Permohonan IUPHKM

Kepada Yth,  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Di -   
J A K A R T A

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lince  
No. KTP : 7316020510820007  
Alamat : Jl. Permandian Alam Lewaja  
No. HP : 085299910853  
Jabatan : Ketua KTH Pakkatuoan

Mengajukan permohonan izin usaha pemanfaatan HKM seluas ±505,975 Ha yang berlokasi di :

Kelurahan : Lewaja  
Kecamatan : Enrekang  
Kabupaten : Enrekang  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Kawasan : Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)  
DAS : Saddang  
Untuk Kegiatan kegiatan : 1. Jasa Lingkungan  
 2. Wisata Alam  
 3. Usaha Wanatani

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Daftar nama-nama anggota kelompok beserta foto kopi KTP
2. Gambaran Umum Wilayah
3. Peta Usulan lokasi (cetak dan ShapeFile)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua kelompok,

Lince .

Tembusan :

1. Yth, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan
2. Yth, Bapak Kepala Dinas Kehutanan provinsi Sulawesi Selatan
3. Yth, Bapak Kepala DAS Sulawesi Selatan
4. Yth, Bupati Enrekang
5. Yth, Bapak Kepala Balai Perhutanan Sosial Sulawesi
6. Arsip

**GAMBARAN UMUM CALON LOKASI**

1. Letak dan Luas
   1. Kelurahan : Lewaja
   2. Kecamatan : Enrekang
   3. Kabupaten : Enrekang
   4. DAS / SubDAS : Saddang
   5. Luas : 505,975 Ha
2. Batas – Batas
   1. Sebelah Utara : Kelurahan Galonta
   2. Sebelah Selatan : Desa Pasang
   3. Sebelah Timur : Desa Ranga
   4. Sebelah Barat : Kelurahan Leoran
3. Status : Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas

(HPT)

1. Kondisi Fisik
   1. Tutupan Lahan : Sebagian besar lahan merupakan eks garapan warga

masyarakat kelurahan Lewaja dengan menanam

berbagai tanaman jenis kayu dan cengkeh.

* 1. Ketinggian : 300 – 700 Mdpl.
  2. Topografi dominan : Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar 15,3 Km
  3. Jenis Tanaman yang : Pala, Kopi, Durian, Cengkeh, Kayu Jati, Kayu Mahoni  
      diusahakan masyarakat dan berbagai jenis Kayu Lokal  
      Lainnya.

1. Potensi Usaha dalam kawasan : Jasa lingkungan, Wisata Alam, Wana Tani
2. Kondisi Sosial Ekonomi (Demografi Kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur)  
   Menurut data tahun 2015 jumlah penduduk kelurahan lewaja sekitar 1.342 jiwa, 309 KK dengan tingkat pendidikan diploma/sarjana 19,6%, SMU Sederajat 15,6%, SMP Sederat 22,8%, dan SD Sederajat 15,1%. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani ladang, peternak, pegawai, dan wiraswasta. Sebanyak 90% masyarakat Kelurahan Lewaja bekerja mengelola lahan dan bertani, sisanya bekerja sebagai pegawai, wiraswasta dan buruh.

Sebagian besar masyarakat Kelurahan Lewaja mengeluhkan kurangnya jalan tani dan lahan untuk dikelola yang mengakibatkan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat menjadi sulit karena kurangnya lahan yang dikelola oleh masyarakat, disisi lain beberapa lahan garapan warga yang telah dikelola puluhan tahun, ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung pada tahun 1995.

Letak geografis dan hasil pengelolaan lahan masyarakat Kelurahan Lewaja sangat potensial untuk menjadi penyangga kebutuhan di Kabupaten Enrekang dan sekitarnya. Beberapa komoditas hasil garapan masyarakat Kelurahan Lewaja yang minim ini saja sudah dapat terjual langsung ke ibukota Kabupaten Enrekang dan sekitarnya. Akses jalan masuk ke Kelurahan Lewaja dari ibukota Kabupaten Enrekang sejauh 7 KM juga sudah cukup memadai.

Sedangkan sarana pendidikan di kelurahan ini hanya di Tingkat TK dan SD. Untuk tingkat SMP dan SMA dilanjutkan di Kota Enrekang. Terkait sarana kesehatan di Kelurahan Lewaja infrastruktur pelayanan kesehatan telah terdapat PUSKESMAS Pembantu.

Dalam bidang penerangan Hampir Seluruh warga kelurahan Lewaja telah dialiri listrik dari PLN. Terkait Telekomunikasi sebagian besar wilayah kelurahan ini tidak terjangkau jaringan telekomunikasi (Sinyal HP) sehingga bagi warga yang hendak berkomunikasi melalui telepon genggam harus mencari signal di daerah tertentu, sedangkan untuk akses jaringan internet warga baru bisa mendapatkannya di Kota Enrekang, ibukota Kabupaten Enrekang.

**PROFIL KELOMPOK TANI HUTAN (HKM) PAKKATUOAN**

**KELURAHAN LEWAJA, KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG**

**Alamat : JL. Permandian Alam Lewaja**

1. **Letak Dan Kondisi Geografis**

Kelurahan Lewaja merupakan salah satu dari 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Enrekang, yang terletak 7 km ke arah selatan dari kota kecamatan. Kelurahan Lewaja mempunyai luas wilayah seluas 7,72 Km2 dengan batas wilayah :

* Utara : Desa Ranga
* Selatan : Kelurahan Leoran
* Barat : Desa Pasang
* Timur : Kelurahan Galonta

Kelurahan Lewaja terdiri dari 4 (empat) lingkungan, yaitu Lingkungan Kukku, Bitu, Bisang, dan Langgogo. Pembagian Lingkungan ini mengikuti jumlah penduduk dan batas alam kelurahan dan batas jalan kelurahan yang dapat dikenali jelas.

1. **Sejarah Masyarakat**

Sesuai dengan legenda yang diketahui masyarakat Kelurahan Lewaja, tertulis dan terdengar cerita sebuah daerah yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar ditumbuhi pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat yang rukun dan damai, meskipun penduduk masih bertahan hidup dengan bergantung pada hasil hutan. Kelurahan “Lewaja” orang menyebutnya. Masyarakat Kelurahan Lewaja percaya bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Kaluppini. Kelurahan Lewaja berjarak 7 Km ke arah selatan dari kota Enrekang. Kelurahan Lewaja merupakan pemekaran dari Kelurahan Galonta dan saat ini letaknya berada di sebelah selatan dari Kelurahan Galonta. Kelurahan Lewaja, lama – kelamaan menjadi ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap dan tinggal di kelurahan ini.

Sebelumnya masyarakat asli Kelurahan Lewaja tinggal bermukim secara berkelompok dan terpisah di dalam kawasan hutan dengan hidup dengan memanfaatkan hasil dari tanaman tanaman yang ada di dalam hutan tersebut, hal ini terbukti dengan adanya beberapa lokasi bekas kampung tua seperti di Dusun Bisang, yakni Kampung *Londe, Mario, Solong, Lembong, Lamba’ dan Tana Bulan* yang telah ditinggalkan dan juga beberapa kuburan tua di dalam area kawasan hutan. Kebudayaan masyarakat Kelurahan Lewaja masih tetap terjaga dengan adanya ritual adat yang disebut *Kalidong* yang dilakukan setahun sekali sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diberikan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, di tempat wisata alam yang terdapat di Kelurahan Lewaja juga terdapat acara adat *Mappanonngo* yang juga berarti sebagai rasa syukur. Masyarakat Lewaja memaknai hutan dan sungai sebagai satu kesatuan sosio-ekologis yang tidak bisa dipisahkan.

Menurut beberapa warga Kelurahan Lewaja, warga yang tinggal di kawasan hutan dulunya memilih berpindah ke daerah yang saat ini disebut Kelurahan Lewaja karena beberapa faktor. Faktor keamanan menjadi yang utama mengingat dulunya begitu banyak terjadi perampokan di rumah-rumah warga yang terpisah di kawasan hutan, juga adanya peristiwa DI/TII sekitar tahun 1960-an yang membuat warga merasa tidak aman tinggal terpisah di dalam hutan. Berikutnya faktor topologi lahan yang curam dan juga akses ke pasar yang jauh membuat warga yang tinggal di kawasan hutan memilih untuk berpindah ke tempat yang lebih dekat dengan pasar tradisional pada masa itu, dan kini disebut Kelurahan Lewaja.

Pada masa awal terbentuknya pemukiman di Kelurahan lewaja masyarakat masih mengandalkan hasil hutan dan berkebun untuk kebutuhan hidupnya selain itu beberapa warga juga memilih untuk bercocok tanam. Warga kelurahan lewaja juga mulai menanam sejumlah jenis kayu seperti kayu jati, kayu mahoni, dan tanaman lainnya sebagai bentuk dari cara warga melestarikan hutan yang hingga saat ini masih tegak berdiri di dalam kawasan hutan lindung dan hutan tanaman produksi terbatas.

Ditetapkannya kawasan hutan lindung praktis membuat perekonomian warga Kelurahan Lewaja menjadi cenderung stagnan bahkan menurun, karena akses lahan yang semakin sempit. Melalui program hutan kemasyarakatan (Hkm) dalam bentuk kegiatan perhutanan sosial memberi harapan besar kepada warga kelurahan lewaja untuk dapat memulihkan perekonomian dan mengelola hutan secara inklusif.

1. **Sistem Mata Pencaharian Warga**

Sebagian besar Sistem mata pencaharian warga masyarakat di Kelurahan Lewaja adalah bercocok tanam dengan tanaman palawija seperti jagung dan sayuran. Sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai peternak sapi kandang ataupun dilepas di padang rumput atau disekitar hutan. Sekitar 20% petani beralih profesi menjadi peternak dan wiraswasta dikarenakan lahan yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk bercocok tanam lagi. Sebagian lainnya memilih untuk merantau ke Malaysia atau bekerja serabutan.

1. **Pengusulan Areal Kerja dan Potensi Hutan Kemasyarakatan**
2. Latar belakang pengusulan

Sejak dahulu kala hutan tak pernah lepas dari kehidupan warga Kelurahan Lewaja, mayoritas keturunan asli warga Kelurahan Lewaja dulunya tinggal di dalam kawasan hutan yang kini telah berstatus hutan lindung dan hutan produksi terbatas, mereka memanfaatkan kayu dari hutan dan kebun mereka untuk membangun rumah dan air dari sungai untuk kebutuhan sehari hari mereka, nama Lewaja sendiri adalah representasi dari nama air terjun yang ada di daerah ini.

Warga Kelurahan Lewaja telah memanfaatkan hutan untuk kebutuhan sehari-hari karenanya masyarakat Kelurahan Lewaja sadar betul untuk menjaga fungsi hutan karena berhubungan langsung dengan kehidupan warga.

Alasan warga Kelurahan Lewaja mengusulkan program perhutanan sosial (PS) adalah karena wilayah yang ditetapkan sebagai hutan lindung saat ini oleh pemerintah dulunya adalah wilayah perkebunan warga Kelurahan Lewaja. Tanaman kayu di dalam kawasan tersebut ditanam oleh masyarakat Kelurahan Lewaja dan merawatnya selama puluhan tahun hingga pada tahun 1995 kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung, sehingga warga tidak berani lagi mengakses kawasan tersebut, karena hal inilah kebakaran hutan yang terjadi pada saat musim kemarau setiap tahunnya terjadi dan merambat begitu cepat, kurangnya pengawasan areal hutan oleh masyarakat membuat titik api yang muncul di dalam hutan ketika musim kemarau tiba tidak dapat dipadamkan dengan cepat, ketika api mulai membesar dan merambat ke area kelola warga barulah masyarakat berinisiatif untuk memadamkannya. Hal ini terjadi secara terus menerus setiap tahunnya semenjak kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Warga beralasan jika mereka enggan memasuki kawasan hutan lindung karena takut melanggar aturan, selain itu alasan utamanya adalah warga merasa tidak memiliki tanggung jawab apa-apa atas kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas tersebut karena tidak adanya barang milik mereka yang berada di kawasan tersebut, jika saja warga Kelurahan Lewaja yang mengelola kawasan hutan tersebut niscaya kebakaran hutan tidak akan terjadi lagi karena warga secara otomatis akan menjaga wilayah yang mereka kelola sehingga ketika ada titik api yang muncul pada musim kemarau warga akan segera tahu dan memadamkannya karena telah memiliki akses legal kedalam hutan.

Pemerintah sepertinya telah tahu dan mengerti akan kondisi ini, penderitaan warga yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan lindung dengan dikeluarkannya peraturan menteri KLHK No. 83/2016 tentang skema perhutanan sosial (PS) sebagai solusi penyelesaian konflik di bidang kehutanan. Dengan adanya peraturan ini areal kawasan hutan lindung dapat menjadi poros utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan membuat berbagai aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan jasa lingkungan, pariwisata alam, dan usaha wanatani dan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan.

1. Areal yang diusulkan

Lokasi rencana kerja kelompok tani hutan kemasyarakatan (Hkm) PAKKATUOAN Kelurahan Lewaja, kecamatan enrekang dalam skema perhutanan sosial (PS) merupakan kawasan Hutan lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Kawasan tersebut hanya berjarak 150 – 1 Kilometer dari pemukiman warga kelurahan lewaja. Sekitar 50% rencana pengajuan kawasan Perhutanan sosial (PS) tersebut merupakan bekas wilayah kelola rakyat sebelum dipatok batas sebagai kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas, Di dalam lokasi tersebut dengan mudah ditemukan sejumlah tanaman produktif rakyat berupa kayu jati, cendana, bitti, mahoni, kemiri dan tanaman lainnya.

Adapun batas-batas wilayah yang diusulkan Kelompok Tani Hutan Pakkatuoan sebagai berikut :

Untuk Kawasan Hutan Lindung area kawasan yang diusulkan terbagi menjadi 2 yang berada di lingkungan kukku, dan lingkungan langgogo :

1. Area usulan yang berada di lingkunan Kukku :  
    - Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ranga  
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Lingkungan Kukku  
    - Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Galonta  
    - Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ranga
2. Area usulan yang berada di lingkunan langgogo :  
    - Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ranga  
    - Sebelah selatan berbatasan dengan Lingkungan Langgogo  
    - Sebelah timur berbatasan dengan Lingkungan Bisang  
    - Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasang

Untuk kawasan hutan Produksi terbatas yang diusulkan :

* Sebelah utara berbatasan dengan lingkunan bisang
* Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Leoran
* Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Leoran dan kelurahan Galonta
* Sebelah barat berbatasan dengan Desa Palakka

1. Potensi Kawasan

Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPt) yang berada di Kelurahan Lewaja terletak 7 km dari pusat ibu kota Enrekang. Kawasan HL dan HPt di Kelurahan Lewaja memiliki potensi yang luar biasa mulai dari potensi sumber daya hutan, ekowisata dan budaya. Berbagai jenis tanaman seperti kemiri, rotan durian, langsat, aren, madu, jamur, pinang, *kapok,* dan anggrek putih *sikape.* Jenis Kayu yang terdapat di hutan yaitu jati*, bitti*, cendana, mahoni, dan jenis pohon lokal lainnya. Berbagai jenis tanaman dan tumbuhan tersebut merupakan potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk jenis satwa di Kawasan hutan Lewaja terdapat burung Alo (Rangkong) dan kuskus beruang yang merupakan jenis satwa unik khas Sulawesi yang populasinya terancam punah.

Potensi jasa lingkungan juga terbuka lebar sebagai tempat penelitian flora dan fauna. Penelitian arkeologi, geologi, dan budaya serta jasa lingkungan dari pemanfaatan sumber mata air begitupun dengan potensi wisata alam dan budaya. Di Kelurahan Lewaja terdapat dua air terjun besar yakni air terjun Lewaja yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang dan Air Terjun *Kajejeng* yang berada dalam kawasan hutan yang belum dikelola. Sementara untuk wisata sungai berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata arum jeram, *boat rive*r dan wisata memancing. Setiap tahunnya juga masyarakat di Kelurahan Lewaja rutin melaksanakan ritual kebudayaan *Kalidong* dan *Mappanonngo* yang berlokasi di hutan dan permandian alam Lewaja sehingga menjadi daya tarik tersendiri ketika dikelola menjadi wisata budaya dan wisata alam. Oleh karena itu areal kawasan HL dan Hpt di Kelurahan Lewaja dapat dibagi 3 klaster pengelolaan antara lain:

1. Klaster Wana Tani 50%
2. Klaster jasa lingkungan 20%
3. Klaster wisata alam 30%

Ketua Kelompok Tani Hkm Pakkatuoan

Lince